

# ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahujkt

## Hak Untuk Mendapatkan Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum Dalam Ranah Hak Asasi Manusia

Nur Rohim Yunus\*

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia yang bersifat universal. Hak ini tidak pernah dapat dihapuskan, walaupun banyak yang melakukan pelanggaran terhadapnya. HAM dimiliki oleh umat manusia di segala masa dan tempat, karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia. Ia melekat pada manusia, karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia, sehingga hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang budayanya, dan agama atau kepercayaan spiritualnya. Hak ini bukan pemberian dari organisasi kekuasaan manapun. Karenanya dikatakan melekat, maka hak-hak ini tidak secuilpun boleh dirampas atau dicabut (Innansyah, 2013: 61).

Pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap HAM di Indonesia telah cukup banyak diberikan, baik yang ditemukan dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan. Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Di dalam pasal ini terdapat kata: "... setiap orang yang berarti pasal ini tidak hanya



ditujukan kepada warga negara saja (pribuni), tapi berlaku juga bagi setiap orang yang bernaung di dalam sebuah negara, yaitu hak untuk mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang adil serta persamaan dalam hukum, tidak membedakan ras, agama, warga negara, suku, warna kulit, dan jenis kelamin. Sementara pasal 1 ayat (3) yang berisi bahwa: "Indonesia adalah negara Hukum" yang artinya bahwa hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis wajib ditegakkan sesuai UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia dimana setiap manusia berhak mendapatkan hak-haknya sesuai yang dilampirkan pasal-pasal setelahnya. Maksud dari perlindungan hukum atau kepastian hukum yaitu apabila seseorang melakukan atau mendapatkan pelanggaran pidana, maka harus ditindak atau dilindungi sesuai hukum yang berlaku. Contohnya dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sesuai dengan definisinya, saksi adalah yang melihat atau menyaksikan suatu tindak pelanggaran, dan korban

adalah yang menerima tindak pelanggaran, maka dari itu berhak mendapatkan perlindungan hukum, artinya adanya perlindungan hukum karena tindakan pelanggaran dari hukum itu sendiri (Abdullah, 2004: 16-17).

Sesuai dengan pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 selain dari pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, juga dijelaskan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan hukum yang sama, yang artinya tidak ada perbedaan atau diskriminasi di hadapan hukum. Sebagai contoh tentang hak perlindungan hukum untuk korban dan saksi. Hak-hak korban antara lain hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan, baik material maupun non material. Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban memperoleh hak sebagai korban. Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal sering dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum. Wujud perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting, karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan undang-undang nasional, tetapi juga internasional. Karenanya, permasalahan ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Perlindungan hukum korban kejahatan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum (Yulia, 2013: 55, 58, 59).

Kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Dalam kasus kecelakaan maut yang melibatkan Rasyid Amrullah Rajasa ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)) terjadi pelanggaran hukum dan tidak komitmennya arti persamaan di mata hukum. Putra bungsu Hatta Rajasa (saat itu menteri koordinator perekonomian) terlihat kurang adil dalam penanganannya. Tidak ada yang berani menghukum, meskipun sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran, bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Hukuman yang diberikan malah hanya hukuman percobaan atau hukuman bebas bersyarat. Berbanding terbalik yang dialami oleh nenek Asyani yang hanya mengambil tujuh potong kayu jati yang kemudian harus diproses hukum dan akhirnya ditahan. Padahal ia

sudah tua renta, berjalan saja harus ditopang tongkat. Bila dibandingkan kasus nenek Asyani dengan kasus Rasyid, maka tujuh batang kayu jati atau dua nyawa orang. Terasa hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Di dalam pasal 28 D ayat (1) sudah dijelaskan bahwa setiap orang tanpa perbedaan mendapatkan hak perlindungan, pengakuan, jaminan dan kepastian hukum serta persamaan di hadapan hukum. Ternyata realita tidak semanis ekspektasinya, walaupun sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya, tetapi masih saja ditemukan banyaknya pelanggaran. Seperti pelanggaran terhadap pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara



hukum, seharusnya hukum-hukum yang berlaku ditaati karena hukum merupakan milik bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, sehingga persamaan hukum wajib ditegakkan tidak memandang perbedaan. Intinya, bukan aturan atau hukum yang salah ditetapkan, tetapi siapa oknum yang menjalankan yang harusnya menegakkan hukum.[]

#### Pustaka Acuan:

- \*Penulis adalah Sekjen Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Inmansyah, Rizky Ariestandi, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Abdullah, Rozali, dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ciawi: Ghalia Indonesia, 2004.
- Yulia, Rena, *Victimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com).

**\*Adalah;** Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penasehat:** Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamilah.